



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 826/PID.SUS/2021/PTMKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Emmy Saellan Kel.Binanga Kec.Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

- Terdakwa Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

-Terdakwa Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

- Terdakwa Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan 9 Desember 2021;
10. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Julianto Asis, SH MH dan Rekan, Penasihat Hukum dari LBH Mandar Yustisi berkantor di Jalan Hapati Hasan Kompleks Bukit Asri Lestari G/12 Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/S.K/AG/LBH/MY/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor : 179/Pid.Sus/2021/PN Mnj, tanggal 4 Nopember 2021;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 826/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 8 Desember 2021 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 826/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2021 No.Reg.PERK: PDM :73/P.6.10.3/Enz.2/07/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa Nurwan alias Nurwan bin Nasrum Ibrahim pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, terdakwa *pemufakatan jahat* untuk melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zabdeus Datuan Als Deus yakni anggota kepolisian bersama dengan rekannya yang lain mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba sehingga saksi Bersama dengan rekannya yang lain melakukan pemantauan yang kemudian muncul saksi Nuralin yang dicurigai membawa sabu-sabu, sehingga saksi Zabdeus Als Deus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Nuralin, hasil penggeledahan ditemukan paket shabu yang sedang di bawa oleh Nuralin, Ketika ditanyakan darimana memperoleh sabu tersebut, saksi Nuralin mengatakan memperoleh dari terdakwa NURWAN selanjutnya saksi Zabdeus dan rekannya yang lain mencari dan menemukan terdakwa NURWAN Als NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM di rumahnya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa NURWAN bertemu dengan saksi NURALIN di jalan mangga sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu saksi Nuralin mengatakan kepada terdakwa "ada temanmu yang jual sabu?" kemudian terdakwa menjawab "ia ada" selanjutnya saksi Nuralin memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- kemudian terdakwa pergi lalu tidak lama kemudian datang dan menemui saksi Nuralin lalu memberikan paket sabu yang dipesannya tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari lelaki bernama Harianto Tepu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Nuralin.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai honorer dan bukan merupakan sarana distribusi sabu yang memiliki izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Ayat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa Nurwan alias Nurwan bin Nasrum Ibrahim pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. Emmy Saelan Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatanjahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zabdeus Datuan Als Deus yakni anggota kepolisian bersama dengan rekannya yang lain mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkoba sehingga saksi Bersama dengan rekannya yang lain melakukan

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



pemantauan yang kemudian muncul saksi Nuralin yang dicurigai membawa sabu-sabu, sehingga saksi Zabdeus Als Deus melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Nuralin, hasil pengeledahan ditemukan paket shabu yang sedang di bawa oleh Nuralin, Ketika ditanyakan darimana memperoleh sabu tersebut, saksi Nuralin mengatakan memperoleh dari terdakwa NURWAN selanjutnya saksi Zabdeus dan rekannya yang lain mencari dan menemukan terdakwa NURWAN Als NURWAN Bin NASRUM IBRAHIM di rumahnya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa NURWAN bertemu dengan saksi NURALIN di jalan mangga sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu saksi Nuralin mengatakan kepada terdakwa "ada temanmu yang jual sabu?" kemudian terdakwa menjawab "ia ada" selanjutnya saksi Nuralin memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- kemudian terdakwa pergi lalu tidak lama kemudian datang dan menemui saksi Nuralin lalu memberikan paket sabu yang dipesannya tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari lelaki bernama Harianto Tepu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Nuralin.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2021 NO.REG.PERKRA.PDM-73/Mju/Enz.2/07/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURWAN ALIAS NURWAN BIN NASRUM IBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NURWAN ALIAS NURWAN BIN NASRUM IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu-abu.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Nopember 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrum Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu-abu.  
Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2021, Adapun alasan-alasan yang kami

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti membeli narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana yang kurang dari hukuman minimal pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak mempertimbangkan beberapa fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi dasar dari tuntutan penuntut Umum.
3. Bahwa adapun fakta yang terungkap dipersidangan dimaksud tersebut yaitu :
  - Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi setelah sebelumnya Nuralin alias Alin ditangkap lebih dulu dan ditemukan memiliki sabu-sabu saat hendak membawa sabu-sabu tersebut kepada orang yang memesan sabu kepada dirinya.
  - Terdakwa ditangkap dan diproses bersama dengan 2 terdakwa lainnya yaitu Nuralin alias Alin Bin Damir dan Harianto Tepu alias Tepu Bin Tasman.
  - Bahwa terdakwa dan kedua terdakwa lainnya telah mempunyai kesepakatan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang diajukan.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual sabu-sabu terbilang kecil sehingga tidak tepat untuk dikenakan minimal hukuman penjara sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan tersebut akhirnya menjadi tolok ukur untuk menentukan bahwa hukuman minimal pasal 114 ayat (1) tidaklah efektif dan tidak perlu lagi untuk dijatuhkan.
5. Bahwa banyaknya perkara tindak pidana Narkoba akhir-akhir ini meresahkan masyarakat karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah berpengalaman dalam jual beli sabu-sabu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan terdakwa.

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa NURWAN ALIAS NURWAN BIN NASRUM IBRAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama.

3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NURWAN ALIAS NURWAN BIN NASRUM IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulanpenjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna abu-abu;  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwaterhadapmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 27 Desember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding, yang mengemukakan pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 4 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2021 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mam, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa penangkapan terdakwa berawal dari penangkapan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir pada tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 17.00 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju didepan bengkel motor Suzuki dimana dari hasil pengeledahan badan dari saksi Nur Alim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu dalam tutup botol parfum dan 1 (satu) unit handphon merk Vivo;
- Bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut setelah ditimbang ternyata beratnya sebanyak 0,0441 (nol koma nol empat ratus empat puluh satu) gram menurut pengakuan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari saksi Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman dengan cara beli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membelikan narkotika sabu permintaan saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir karena saksi Nura Alin Alias Alin Bin Damir menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan untuk bersama memakainya, sehingga terakwa membeli kepada saksi Harianto Tepu Alias Tepu bin Tasman dengan menyerahkan seluruh uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Nur Alin Alias Alin Bin Damir tersebut kepada Harianto Tepu Alias Tepu Bin Tasman;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, diketahuibarangbukti 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0441(nol koma nol empat ratus empat puluh satu) gram dengan nomor barang bukti : 3022/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekas berikan urine dengan nomor barang bukti : 3023/2021/NNFÂ milik Tersangka NUR ALIN Als. ALIN Bin DAMIR adalah benar

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1373/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0441 gram dengan nomor barang bukti : 3022/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastic bekasberikan urine dengan nomor barang bukti : 3023/2021/NNF milik Tersangka NUR ALIN Als. ALIN Bin DAMIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana pada waktu penangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian benar ditemukan sabu pada diri terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang asalnya dibeli dari saksi Nurwan yang jumlahnya setelah ditimbang berat netto 0,0441 (nol koma nol empat ratus empat puluh satu) gram untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, maka terhadap perbuatan terdakwa menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat memilih dan dengan menerapkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang-orang
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki golongan I bukan tanaman;

Unsur-unsur mana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, yakni terdakwa dengan mufakat jahat memiliki sabu tanpa ijin yang tujuannya untuk dipakai sendiri sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut bahwa perbuatan yang terbukti yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun pasal tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempedomani Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan sudah setimpal dan adil bagi terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas maka alasan banding sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Penasihat Huku terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 4 Nopember 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, makamasa penangkapan dan penahanan yang pernahdijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalamkeduatingkatperadilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Mam yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Nurwan Alias Nurwan Bin Nasrun Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan mufakat jahat tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphon merk Xiaomi warna abu-abu

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh kami MARTINUS BALA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/  
Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SULAIMAN, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR.SH

NIP.1965112011989031004

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No. 826/PID.SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)